



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yaiya**, bertempat tinggal di Jl. Jalan Lintas Kalimantan RT007, RW000, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Rodi Jontali**, bertempat tinggal di Jl. Jalan Lintas Kalimantan RT006, RW000, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu Kaharingan di Desa Pangi, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 15 Mei 2010 dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.3/131/DKPT-PPs.10 tertanggal 04 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling pengertian satu sama lain sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Palangkaraya tanggal 01 Desember 2010 (umur 11 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-12022020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 12 Pebruari 2020;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat tersebut, mulai tumbuh benih - benih perpecahan, pertengkaran dan tidak adanya keharmonisan seperti awal Penggugat dan Tergugat berumah tangga;

6. Bahwa dengan seringnya terjadi perkelahian dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan sehari-hari, Penggugat selalu berusaha mengalah dan mengerti dengan sikap Tergugat, namun hal itu tidak merubah suasana dalam rumah tangga dan sikap Tergugat yang tetap dan tidak berubah;

7. Bahwa sejak bulan maret tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat;

9. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975,

10. Pasal 19 Huruf B, Yang berbunyi;

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Pasal 19 Huruf F, yang berbunyi;

“ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian secara adat pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana berita acara

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Panggi Nomor:043/SKC/MA-DP/III/2019 Tertanggal 19 Maret 2019;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapat Surat Ijin Perceraian dari atasan langsung yaitu dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/292/2022 Tertanggal 18 Agustus 2022, Tentang Pemberian Ijin Perceraian Atas Nama Yaiya dengan Rodi Jontali;

13. Bahwa dengan demikian kiranya telah cukup alasan yang sah menurut Hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu Kaharingan di Desa Pangi, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 15 Mei 2010 dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.3/131/DKPT-PPs.10 tertanggal 04 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Palangkaraya tanggal 01 Desember 2010 (umur 11 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-12022020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 12 Pebruari 2020;

Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;  
ATAU apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2022 untuk persidangan pada tanggal 16 November 2022, risalah panggilan sidang tanggal 17 November 2022 untuk persidangan pada tanggal 23 November 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2022 untuk persidangan pada tanggal 29 November 2022 Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. 3 (lembar) lembar fotocopy dari Asli Surat Kawin Nomor 06/MBR/HK/V/2010 antara Rodi Jontali dengan Yaiya, Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Banama Tingang tanggal 15 Mei 2010;
2. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.3/131/DKPT-PPs.10 Atas nama Rodi Jontali dengan Yaiya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 November 2010, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No 6211071902110022 atas nama Kepala Keluarga Rodi Jontali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dikeluarkan tanggal 01-10-2015, diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-12022020-0008 Atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 12 Februari 2020, diberi tanda P-4;
5. 12 (dua belas) lembar fotocopy dari Asli Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Pangi Surat Keputusan Hatulang Belum Rodi Jontali dan Yaiya, yang dikeluarkan oleh Kedamangan Kecamatan Banama Tingang pada tanggal 3 Maret 2019, diberi tanda P-5;
6. 3 (tiga) lembar fotocopy dari Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/292/2022 tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Yaiya, S.Pd., AH dengan Suaminya Rodi Jontali, yang ditetapkan di Palangka Raya tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda P6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yaiya, NIK 6211075208800001, diberi tanda P7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan saksi di pengadilan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Aida memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberi keterangan tentang permasalahan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri serta Tergugat sempat direhabilitasi;
- Bahwa setelah Tergugat direhabilitasi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Tergugat menggunakan Narkotika sejak tahun 2018 dan direhabilitasi pada tahun 2018;
- Bahwa setelah di rehabilitasi Tergugat masih menggunakan Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sering mendamaikan tetapi karena Tergugat sudah kadang normal dan kadang tidak normal akibat pengaruh obat-obatan sehingga perdamaian tidak dapat dilakukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar pilihan sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu Kaharingan tanggal 15 Mei 2010;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 1 Desember 2010;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat) dan sekarang masih sekolah SD;
- Bahwa saat ini yang membiayai sekolah Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Koyana memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Bahwa setelah Tergugat direhabilitasi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Tergugat menggunakan Narkotika sejak tahun 2018 dan direhabilitasi pada tahun 2018;
- Bahwa setelah di rehabilitasi Tergugat masih menggunakan Narkotika;
- Bahwa dari pihak keluarga sering mendamaikan tetapi karena Tergugat sudah kadang normal dan kadang tidak normal akibat pengaruh obat-obatan sehingga perdamaian tidak dapat dilakukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar pilihan sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu Kaharingan tanggal 15 Mei 2010;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 1 Desember 2010;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat) dan sekarang masih sekolah SD;
- Bahwa saat ini yang membiayai sekolah Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Mantir adat memutuskan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai PNS Guru;
- Bahwa dulunya Tergugat bekerja di Pemadam Kebakaran;
- Bahwa Penggugat dan anaknya meninggalkan rumah sebelum Tergugat direhabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya bahwa setelah Tergugat menggunakan obat-obat terlarang, sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat yang menggunakan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi obat-obat

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang, yang menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2022 untuk persidangan pada tanggal 16 November 2022, risalah panggilan sidang tanggal 17 November 2022 untuk persidangan pada tanggal 23 November 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2022 untuk persidangan pada tanggal 29 November 2022, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :

a. Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

*“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “*

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aida dan saksi Koyana, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu Kaharingan pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2010 (bukti P-1) dan didaftarkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 4 November 2010 sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.3/131/DKPT-PPs.10 Atas nama Rodi Jontali dengan Yaiya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabuapten Pulang Pisau (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

## **b.Tentang Alasan Perceraian**

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai domisili kedudukan hukumnya, bahwa kedudukan tempat tinggal Penggugat sekarang di Jl. Lintas Kalimantan RT 006, RW 000, Kelurahan Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana bukti P-3, dan P-7, domisili kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat sama – sama di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada secara agama Hindu Kaharingan pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2010 (bukti P-1);
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.3/131/DKPT-PPs.10 Atas nama Rodi Jontali dengan Yaiya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 November 2010 (bukti P-2)
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 1 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-12022020-0008 Atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 12 Februari 2020 (bukti P-4);
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Tergugat telah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018 akan tetapi Tergugat masih mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun selalu gagal;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian secara adat pada tahun 2019, yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus secara adat serta memberikan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat (bukti-5);
- Bahwa saat ini kebutuhan hidup Anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat, dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada secara agama Hindu Kaharingan pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2010 (bukti P-1);
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.3/131/DKPT-PPs.10 Atas nama Rodi Jontali dengan Yaiya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 November 2010 (bukti P-2)
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 1 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-12022020-0008 Atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 12 Februari 2020 (bukti P-4);
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Tergugat telah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018 akan tetapi Tergugat masih mengkonsumsi Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun selalu gagal;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian secara adat pada tahun 2019, yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus secara adat serta memberikan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat (bukti-5);
- Bahwa saat ini kebutuhan hidup Anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat, dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya percekocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat pergi dari rumah, kemudian keduanya tidak tinggal bersama lagi, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai, meskipun telah diupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tahun 2013, menyebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perkawinan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dengan mestinya sebagai kepala keluarga, Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang yang menyebabkan timbulnya pertengkaran terus menerus, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat pergi dari rumah karena sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat yang terus menerus menggunakan obat-obatan terlarang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama penggugat, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim mengambulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua, ketiga, keempat, dan kelima penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, petitum nomor 2 menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu Kaharingan di Desa Pangi, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 15 Mei 2010 dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.3/131/DKPT-PPs.10 tertanggal 04 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang yang berakibat mempengaruhi mental dan pikiran Tergugat, hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus, yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat yang sudah kecanduan menggunakan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Aida dan saksi Koyana, bahwa Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang menjadi penyebab Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2018 karena tidak sanggup untuk hidup lagi dengan Tergugat. Penggugat telah pergi dari tahun 2018 sampai dengan saat ini sehingga memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Aida dan saksi Koyana, bahwa Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang menjadi penyebab adanya pertengkaran terus menerus memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antar suami dan isteri terus menerus terjadi

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps*





perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan pengertian bahwa Pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/292/2022 tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Yaiya, S.Pd., AH dengan Suaminya Rodi Jontali, yang ditetapkan di Palangka Raya tanggal 18 Agustus 2022, terbukti bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Guru sekaligus Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dan terhadap permohonan tersebut sudah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan petitum kedua Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ketiga Penggugat yaitu Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal 1 Desember 2010 (umur 11 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 6211-LT-12022020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 12 Februari 2020, Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 1 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6211-LT-12022020-0009, tanggal 12 Februari 2020 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPer yang termasuk dalam pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, serta berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 12 Tahun, sehingga dapat dikategorikan dalam pengertian belum dewasa atau anak;

Menimbang, bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa serta saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat. Tergugat dalam persidangan juga telah dipanggil secara patut namun tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan pengasuhan anak-anaknya, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak Penggugat dan Tergugat mengambulkan petitum ke 3 Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat, namun dalam membesarkan dan mendidik anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat merupakan tanggungjawab dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bersama-sama bertanggungjawab dalam membesarkan dan mendidik anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat yang berisi memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut adalah sebagaimana amanat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana menentukan setiap perceraian haruslah dicatatkan dalam register di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengingatkan dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stesel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif melaporkan berkaitan perubahan identitas kependudukan, atau peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada pengugat dan Tergugat untuk untuk melaporkan Perceraian ini Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak serta merta menghapus atau mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sebab merujuk Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut: *"Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim dengan adanya ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang akan mengirimkan Salinan putusan ini nanti kepada instansi terkait, dengan demikian petitum keempat layak untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima Penggugat, yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, sesuai dengan petitum kelima Penggugat sehingga Majelis Hakim memandang petitum kelima Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga, keempat, dan kelima Penggugat di kabulkan maka layak untuk mengabulkan petitum kesatu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang dikabulkan tersebut, Majelis Hakim menyesuaikan amar putusan dengan keadaan yang sesuai menurut aturan yang berlaku, tanpa merubah maknanya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu Kaharingan di Desa Pangi, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 15 Mei 2010 dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.3/131/DKPT-PPs.10 tertanggal 4 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal 1 Desember 2010 (umur 12 Tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-12022020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 12 Februari 2020;

Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri serta Penggugat dan Tergugat bersama-sama untuk membesarkan dan mendidik kedua anak mereka hingga dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps tanggal 4 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pps





Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Perincian biaya :

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses .....  | Rp100.000,00;        |
| 2. Pendaftaran .....   | Rp30.000,00;         |
| 3. Panggilan .....     | Rp600.000,00;        |
| 4. PNBK .....          | Rp30.000,00;         |
| 5. Pemberitahuan ..... | Rp200.000,00;        |
| 6. Materai .....       | Rp10.000,00;         |
| 7. Redaksi .....       | Rp10.000,00;         |
| Jumlah .....           | <u>Rp980.000,00;</u> |

(Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)